



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Deputy Bidang Administrasi;
 3. Deputy Bidang Teknis;
 4. Inspektur Utama;
 5. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
 6. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
 7. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
 8. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 9. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 10. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 11. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 12. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

A. Latar Belakang

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan).

Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Barang tersebut dapat diperoleh oleh Pengawas Pemilu saat melakukan pengawasan maupun dari para pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada Bawaslu. Barang tersebut perlu dikelola secara baik dan tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu.

Dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018) yang telah diundangkan pada Tanggal 22 Juni 2018.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran, namun dalam praktiknya masih ada Jajaran Bawaslu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, hal ini dibuktikan dengan masih adanya barang dugaan pelanggaran yang masih dalam penguasaan jajaran Bawaslu meskipun penanganan pelanggarannya sudah selesai dilakukan. Barang tersebut berupa barang bergerak seperti uang, surat, dokumen elektronik, alat peraga, bahan kampanye dan lain-lain.

Kesulitan yang dialami oleh jajaran Bawaslu dalam melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran salah satunya disebabkan pengaturan dalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 yang masih bersifat umum serta adanya perkembangan kelembagaan Bawaslu saat ini yang berbeda dengan kelembagaan Bawaslu saat Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 disusun.

Bahwa untuk waktu yang bersifat sementara dan bertujuan untuk menyelesaikan proses pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang penanganan pelanggarannya sudah selesai namun barangnya masih dikuasai oleh jajaran Bawaslu, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat edaran yang memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran.

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dari Surat Edaran ini adalah terhadap barang dugaan pelanggaran yang hingga Surat Edaran ini diterbitkan masih dalam penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang penanganan pelanggarannya telah selesai dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penanganan pelanggaran yang dimaksud meliputi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang terjadi setelah Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

E. Isi Edaran

Dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.
 - 1.1. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat Bawaslu dibentuk di bawah Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
 - 1.2. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat Bawaslu Provinsi dibentuk di bawah Bagian yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
 - 1.3. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk di bawah Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
 - 1.4. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 1.5. Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah edaran ditetapkan.
2. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Mencatat Barang;
 - b. Menyimpan Barang;
 - c. Mengamankan Barang;
 - d. Mengeluarkan Barang;
 - e. Memusnahkan Barang.
3. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran (**Lampiran I**).
4. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran.

- 4.1. Dalam hal barang dugaan pelanggaran berupa uang, maka dapat disimpan di Bank.
 - 4.2. Untuk keperluan penyimpanan barang dugaan pelanggaran berupa uang, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah;
 - 4.3. Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum menjadi Satuan Kerja, kerjasama dengan Bank Pemerintah daerah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
5. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran.
- 5.1. Pengamanan dan Perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran dilakukan dengan cara melakukan pengecekan rutin dan membersihkan barang.
 - 5.2. Terhadap barang dugaan pelanggaran yang sifatnya mudah menguap, rusak, dan terbakar, maka dimusnahkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud angka 7.
6. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan pengeluaran barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 6.1. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan surat perintah pengembalian barang dugaan pelanggaran;
 - 6.2. Mengembalikan barang dugaan pelanggaran kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan;
 - 6.3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran dapat mengambil barang ke Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan;
 - 6.4. Membuat Berita Acara Pengeluaran Barang setelah pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menerima pengembalian barang **(Lampiran II)**;
 - 6.5. Mencoret daftar barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah Barang dugaan pelanggaran diterima oleh Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran;
 - 6.6. Dalam hal pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menolak untuk menerima pengembalian barang, maka dibuatkan Berita Acara yang menyatakan penolakan menerima barang **(Lampiran III)**;
 - 6.7. Apabila sampai batas waktu 7 hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 6.3, pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran tidak mendatangi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pemilik barang dugaan pelanggaran tidak diketahui, maka Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan pada laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari kerja **(Lampiran IV)**;
 - 6.8. Apabila sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud angka 6.7. tidak terdapat tanggapan dari pemilik barang, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran membuat berita acara yang menyatakan barang dugaan pelanggaran tersebut tidak diketahui atau tidak diketemukan pemiliknya **(Lampiran V)**.
7. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan pemusnahan barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7.1. Sudah dilakukan upaya pengembalian kepada pemilik, namun yang bersangkutan menolak untuk menerima dan menandatangani berita acara penolakan;
- 7.2. Tidak diketahui atau tidak ditemukan pemilik barang dan sudah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud angka 6.7;
- 7.3. Barang Dugaan Pelanggaran yang dapat dimusnahkan adalah barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak, dan terbakar;
- 7.4. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan surat perintah pemusnahan sebelum pemusnahan dilakukan;
- 7.5. Membuat berita acara pemusnahan (**Lampiran VI**).
- 7.6. Mencoret barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 30 Juni 2021


KETUA
ABHAN

Tembusan Yth:

- Anggota Bawaslu

LAMPIRAN I
FORMAT BUKU REGISTER BARANG DUGAAN PELANGGARAN

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG	TANGGAL DITERIMA/ DITEMUKAN	IDENTITAS PIHAK YANG MENYERAHKAN BARANG	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	STATUS PENANGANAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan Pengisian Kolom:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi bentuk barang yang masih dalam penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota
3. Diisi jumlah barang dari bentuk yang sama
4. Diisi tanggal yang sama dengan tanda bukti penerimaan/penyampaian laporan (untuk laporan) dan diisi dengan tanggal yang sama dengan formulir hasil pengawasan (untuk temuan)
5. Diisi dengan nama, alamat, dan/atau nomor telepon pihak yang menyerahkan barang
6. Diisi dengan nomor registrasi laporan atau temuan
7. Diisi status penanganan pelanggaran
8. Diisi jika ada keterangan lain yang perlu ditambahkan

LAMPIRAN II

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah menyerahkan kepada:

Nama :

Alamat :

No. HP :

Barang Dugaan Pelanggaran sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG

Penyerahan barang tersebut dilakukan dengan alasan penanganan dugaan pelanggaran dengan Laporan/Temuan** Nomor: dinyatakan dihentikan atau telah selesai ditangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima, serta dua orang saksi.

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA

(.....)

(.....)

SAKSI I

SAKSI II

(.....)

(.....)

Keterangan:

**Coret atau pilih salah satu dan/atau diikuti nama provinsi/kabupaten/kota*

***Coret atau pilih salah satu*

LAMPIRAN III

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA BARANG

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah memberikan penjelasan kepada pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran, yaitu:

Nama :

Alamat :

No. HP :

Perihal pengembalian barang dugaan pelanggaran atas Laporan/Temuan** Nomor: sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG

Namun yang bersangkutan menyatakan MENOLAK untuk menerima barang tersebut di atas, serta menyerahkan hak atas barang tersebut kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota**) selaku yang menyerahkan dan pihak yang menolak menerima barang, serta dua orang saksi.

YANG MENYERAHKAN

YANG MENOLAK MENERIMA****)

(.....)

(.....)

SAKSI I

SAKSI II

(.....)

(.....)

Keterangan:

**Coret atau pilih salah satu dan/atau diikuti nama provinsi/kabupaten/kota*

***Coret atau pilih salah satu*

****Jika Pihak tidak mau menandatangani, maka kolom tanda tangan dikosongkan.*

LAMPIRAN IV

KOP LEMBAGA

PENGUMUMAN

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Laporan/Temuan** Nomor:sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan***:

- Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* atau memberikan tanggapan.
- Pemilik barang tersebut di atas tidak diketahui.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* dengan alamat dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

.....,

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
KEPALA

(.....)

Keterangan:

**Coret atau pilih salah satu dan/atau diikuti nama provinsi/kabupaten/kota*

***Coret atau pilih salah satu*

**** Pilih salah satu alasan*

***** Tempat dan Tanggal.*

LAMPIRAN V

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA **TIDAK DIKETAHUI NYA PEMILIK BARANG DUGAAN PELANGGARAN**

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah melakukan penanganan atas Laporan/Temuan** Nomor: yang hasilnya menyatakan Laporan/Temuan** dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu/Pemilihan** atau telah selesai ditangani.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran wajib mengembalikan Barang Dugaan Pelanggaran jika tidak terbukti sebagai pelanggaran kepada pemilik barang”.

Barang dugaan pelanggaran Laporan/Temuan** Nomor:.....adalah sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG

Terhadap barang dugaan pelanggaran Laporan/Temuan** Nomor..... Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor:, namun yang bersangkutan tidak mendatangi Kantor Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* untuk mengambil barang dugaan pelanggaran, menolak menerima barang dugaan pelanggaran dan/atau tidak mengakui sebagai pemilik; dan
2. Mengumumkan pada laman resmi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* selama 7 (tujuh) hari kerja.

Setelah dilakukan tindakan-tindakan di atas, tetap tidak diketahui pemilik atas barang dugaan pelanggaran tersebut di atas.

Demikian berita acara ini dibuat.

.....***

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
KEPALA

(.....)

Keterangan:

*Coret atau pilih salah satu dan/atau diikuti nama provinsi/kabupaten/kota

**Coret atau pilih salah satu

***Tempat dan Tanggal.

LAMPIRAN VI

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun , berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Surat Perintah Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* Nomor:, tanggal, dilakukan pemusnahan atas barang dugaan pelanggaran yang terkait Laporan/Temuan** Nomor:

Barang dugaan pelanggaran yang dimusnahkan adalah sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG

Demikian berita acara ini dibuat.

.....***

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
KEPALA

(.....)

Keterangan:

**Coret atau pilih salah satu dan/atau diikuti nama provinsi/kabupaten/kota*

***Coret atau pilih salah satu*

****Tempat dan Tanggal.*